



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Palagimata No. (0402) , email : baubaudpmptsp@gmail.com
B A U B A U

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/017/PPK-IPPSP/XI/2021

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA BAUBAU

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.
- Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **SUFIATI DAFILU** bertindak dan atas nama **LEMBAGA PKK KEL. KAISABU BARU PAUD TK SWASTA MELATI** tanggal 15 November 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/927/2021** Tanggal 17 November 2021

M E N G I Z I N K A N

K e p a d a	:
Nama Yayasan/Lembaga	: LEMBAGA PKK KEL. KAISABU BARU PAUD TK SWASTA MELATI
Nama Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MELATI
Alamat Sekolah	: JALAN POROS BAUBAU PASARWAJO KEL. KAISABU BARU
Program Layanan	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
N P S N	: 40404413
Nama Penanggung Jawab	: SUFIATI DAFILU
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Poros Baubau Pasarwajo
Masa Berlaku	: 23 November 2021 s.d 23 November 2026

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 23 November 2021

An. **WALIKOTA BAUBAU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,



Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.
Kepala Dinas
Tanggal 23.11.2021 14:03:37 +07'00'

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
4. Arsip

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"